



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.B/2017/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Anang Priantono Hafid Alias Anton Bin Martomo;**
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun / 6 April 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Cindogo RT.20, RW.09, Kecamatan Tapan,

Kabupaten Bondowoso;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 2 Mei 2017 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2017 sampai dengan tanggal 19 Mei 2017 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2017 sampai dengan tanggal 18 Juli 2017 ;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi

Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 71/Pid.B/2017/PN Bdw tanggal 20 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2017/PN Bdw tanggal 20 April 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anang Priantono Hafid als Anton bin Martomo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyuruh mencantumkan suatu keterangan yang palsu di dalam suatu akte otentik yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte tersebut dengan maksud untuk mempergunakannya dan apabila dari penggunaan akte tersebut menimbulkan kerugian” sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu primer pasal 266 ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Anang Priantono Hafid als Anton bin Martomo dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa tahanan sementara dan Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 lembar kertas asli Kutipan Akta Kelahiran an Anang Priantono Hafid;
 - 1 lembar kertas foto kopi Register Akta nomor: 2480 NIK: 3511100604640002 an Anang Priantono Hafid yang sudah dilegalisir Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso;
 - 1 lembar kertas foto kopi Kartu Keluarga nomor 3511101005022365 an Anang Priantono Hafid yang sudah dilegalisir Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso;
 - 1 lembar kertas foto kopi ijazah an Anang Priantono Hafid;Dikembalikan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso;
 - Foto kopi STTB No XIII.Aa SD tahun 1976 an Anang Priantono;
 - Surat pernyataan R Moh Hafid;
 - Foto kopi STTB No XIII.Bb SMPN 1 tahun 1980 an Anang Priantono;
 - Foto kopi STTB No 04.OC oh 0399503 SMU Negeri 2 tahun 1984 an Anang Priantono;
 - Foto kopi Kutipan akta nikah untuk suami no 167/30/X/1992 yang asalnya dari R Moh Hafid dan Muyamma;
 - Foto kopi Kartu Keluarga No 351 110 1005 022365 tanggal 15 Januari 2009 nama kepala keluarga an Anang Priantono Hafid;
 - Surat keterangan beda nama No 366/430.12.19.9/2016 bahwa nama Hj Muyamma dengan Hj Siti Maryamah adalah satu orang;
 - Salinan Putusan Perkara No 527/Pdt.G/2016/PA.Bdw tanggal 19 Juli 2016;
 - Foto kopi Kartu Keluarga No 3511101005022365 tanggal 17 Desember 2016 nama kepala keluarga Anang Priantono;
 - Kutipan akta kelahiran No Al.696.0067966 an Sri Achmadiyah Rika Pancawati;
 - Surat gugatan perdata PMH antara Anang Priantono melawan Hj Herlin Ismarianti tanggal 24 November 2014;Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum (vrijspraak) atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging);
2. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya secara tertulis menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu
Primer:

Bahwa ia Terdakwa ANANG PRIANTONO HAFID als ANTON bin MARTOMO pada hari lupa tanggal lupa bulan Januari tahun 2010 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, Terdakwa menyuruh mencantumkan suatu keterangan yang palsu di dalam suatu akte otentik yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte tersebut dengan maksud untuk mempergunakannya atau menyuruh orang lain untuk mempergunakannya seolah-olah keterangan yang telah diberikan itu adalah sesuai dengan kebenarannya dan apabila dari penggunaan akte tersebut menimbulkan kerugian, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan silsilah yaitu P Misdar menikah dengan B Misdar dikaruniai 3 anak yaitu Misdar, Marwani dan Martomo. Marwani menikah dengan Suhral dikaruniai 1 orang anak yaitu Muyamah als Hj Siti Maryamah yang menikah dengan Moh Hafid dan memiliki 1 orang anak yaitu Hj Herlin Ismarianti. Martomo menikah dengan Murati dan dikaruniai 2 anak yaitu Murtiningsih dan terdakwa. Bahwa sejak kecil Terdakwa diasuh dan dirawat oleh Moh Hafid dan Muyamah als Hj Siti Maryamah namun tidak diangkat anak dan tidak ada penetapan pengadilan atas pengangkatan anak terhadap Terdakwa;

Bahwa pada hari lupa tanggal lupa bulan Januari tahun 2010 Terdakwa mengajukan permohonan pencatatan kelahirannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso. Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan tersebut karena ada permintaan dari Badan Kepegawaian Daerah Bondowoso yang mewajibkan PNS harus mempunyai Akta Kelahiran. Bahwa pada saat Terdakwa mengajukan permohonan tersebut, Terdakwa menyerahkan foto copy Kartu Keluarga No 35111011005 022365 atas nama Anang Priantono Hafid dan foto copy Surat Tanda Tamat Belajar SD Tapen 1 atas nama Anang Priantono Hafid. Bahwa pada saat mengurus Akta

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahirannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso Terdakwa memberikan keterangan bahwa Terdakwa adalah anak pertama dari orang tua dari Muhammad Hafid (alm) dan Hj Siti Maryamah (alm) namun Terdakwa tidak bisa menunjukkan menyertakan buku nikah Muhammad Hafid (alm) dan Hj Siti Maryamah (alm) yang selanjutnya terbit Akte Kelahiran Terdakwa No 2480/Dp/2010 tanggal 29 Januari 2010 menerangkan bahwa "Di Bondowoso pada tanggal 6 April 1964 jam 07.00 wib telah lahir Anang Priantono Hafid anak ke satu berjenis kelamin laki- laki dari seorang perempuan bernama Hj Siti Maryamah".

Bahwa dari Akte Kelahiran Terdakwa No 2480/Dp/2010 tanggal 29 Januari 2010 tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenar dikarenakan Hj Siti Maryamah dari pernikahannya dengan Mohamad Hafid hanya mempunyai 1 anak kandung yang bernama Hj Herlin Ismarianti.

Bahwa selanjutnya Akte Kelahiran Terdakwa No 2480/Dp/2010 tanggal 29 Januari 2010 tersebut dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa untuk menguasai dan merebut harta peninggalann dari Hj Siti Maryamah, seolah- olah Terdakwa adalah anak diluar nikah dari Hj Siti Maryamah sehingga hal tersebut jelas merugikan nama baik dari Hj Siti Maryamah dan untuk perkara pencurian kelapa yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Nomor 118/Pid.B/2015/PN.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (1) KUHP;
Subsider:

Bahwa ia Terdakwa ANANG PRIANTONO HAFID als ANTON bin MARTOMO pada hari lupa tanggal lupa bulan Januari tahun 2010 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, Terdakwa dengan sengaja mempergunakan akte tersebut seolah-olah isinya itu sesuai dengan kebenaran, jika dari penggunaan akte itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan silsilah yaitu P Misdar menikah dengan B Misdar dikaruniai 3 anak yaitu Misdar, Marwani dan Martomo. Marwani menikah dengan Suhral dikaruniai 1 orang anak yaitu Muyamah als Hj Siti Maryamah yang menikah dengan Moh Hafid dan memiliki 1 orang anak yaitu Hj Herlin Ismarianti. Martomo menikah dengan Murati dan dikaruniai 2 anak yaitu Murtiningsih dan terdakwa. Bahwa sejak kecil terdakwa diasuh dan dirawat oleh Moh Hafid dan Muyamah als Hj Siti Maryamah namun tidak diangkat anak dan tidak ada penetapan pengadilan atas pengangkatan anak terhadap Terdakwa.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari lupa tanggal lupa bulan Januari tahun 2010 Terdakwa mengajukan permohonan pencatatan kelahirannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso. Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan tersebut karena ada permintaan dari Badan Kepegawaian Daerah Bondowoso yang mewajibkan PNS harus mempunyai Akta Kelahiran. Bahwa pada saat Terdakwa mengajukan permohonan tersebut, terdakwa menyerahkan foto copy Kartu Keluarga No 35111011005 022365 atas nama Anang Priantono Hafid dan foto copy Surat Tanda Tamat Belajar SD Tapen 1 atas nama Anang Priantono Hafid. Bahwa pada saat mengurus Akta Kelahirannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso Terdakwa memberikan keterangan bahwa Terdakwa adalah anak pertama dari orang tua dari Muhammad Hafid (alm) dan Hj Siti Maryamah (alm) namun Terdakwa tidak bisa menunjukan menyertakan buku nikah Muhammad Hafid (alm) dan Hj Siti Maryamah (alm) yang selanjutnya terbit Akte Kelahiran Terdakwa No 2480/Dp/2010 tanggal 29 Januari 2010 menerangkan bahwa "Di Bondowoso pada tanggal 6 April 1964 jam 07.00 wib telah lahir Anang Priantono Hafid anak kesatu berjenis kelamin laki- laki dari seorang perempuan bernama Hj Siti Maryamah".

Bahwa dari Akte Kelahiran Terdakwa No 2480/Dp/2010 tanggal 29 Januari 2010 tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenar dikarenakan Hj Siti Maryamah dari pernikahannya dengan Mohamad Hafid hanya mempunyai 1 anak kandung yang bernama Hj Herlin Ismarianti.

Bahwa Terdakwa yang mengetahui Akte Kelahiran Terdakwa No 2480/Dp/2010 tanggal 29 Januari 2010 yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya telah dipergunakan Terdakwa sebagai bukti di depan persidangan perkara pencurian kelapa yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Nomor 118/Pid.B/2015/PN.Bdw;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (2) KUHP;
ATAU
Kedua:

Bahwa ia Terdakwa ANANG PRIANTONO HAFID als ANTON bin MARTOMO pada hari lupa tanggal lupa bulan Januari tahun 2010 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, Terdakwa dengan sengaja memalsukan surat dan/ atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Peristiwa Penting, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan silsilah yaitu P Misdar menikah dengan B Misdar dikaruniai 3 anak yaitu Misdar, Marwani dan Martomo. Marwani menikah dengan Suhral dikaruniai 1 orang anak yaitu Muyamah als Hj Siti Maryamah yang menikah dengan Moh Hafid dan memiliki 1 orang anak yaitu Hj Herlin Ismarianti. Martomo menikah dengan Murati dan dikaruniai 2 anak yaitu Murtiningsih dan terdakwa. Bahwa sejak kecil terdakwa diasuh dan dirawat oleh Moh Hafid dan Muyamah als Hj Siti Maryamah namun tidak diangkat anak dan tidak ada penetapan pengadilan atas pengangkatan anak terhadap Terdakwa;

Bahwa Terdakwa yang mengetahui fakta tersebut, dalam tahun 2010 Terdakwa dengan menyerahkan permohonan pencatatan kelahirannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso dengan menyerahkan foto copy Kartu Keluarga No 35111011005 022365 atas nama Anang Priantono Hafid dan foto copy Surat Tanda Tamat Belajar SD Tapan 1 atas nama Anang Priantono Hafid yang sebagian tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya untuk mengurus Akta Kelahirannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso. Bahwa dari keterangan dan data yang diserahkan oleh Terdakwa tersebut, akhirnya Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso menerbitkan Akte Kelahiran terdakwa No 2480/Dp/2010 tanggal 29 Januari 2010 menerangkan bahwa "Di Bondowoso pada tanggal 6 April 1964 jam 07.00 wib telah lahir Anang Priantono Hafid anak ke satu berjenis kelamin laki- laki dari seorang perempuan bernama Hj Siti Maryamah".

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 93 UU No 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU No 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dra. Hj. Herlin Ismariantini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengaku sebagai anak pertama dari ibu saksi yang bernama Muyamah dan setelah naik haji namanya diganti menjadi Hj. Siti Maryamah di dalam Kutipan Akta Kelahirannya ;
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau Terdakwa mengaku menjadi anak pertama dari ibu saksi pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2015 ketika saksi menjadi saksi dalam kasus pencurian pohon kelapa milik saksi dan

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN Bdw



ibu saksi, dimana pada waktu itu saksi ditunjukkan oleh Majelis Hakim Kutipan Akta Kelahiran Terdakwa yang menerangkan kalau Terdakwa anak kesatu dari seorang perempuan yang bernama Hajah Siti Maryamah ibu saksi;

- Bahwa dari perkawinan ibu saksi dengan ayah saksi yang bernama Muhammad Hafid mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu :

1. seorang anak perempuan yang bernama Herlin Ismariantini yaitu saksi sendiri;
2. adik saksi yang bernama Aries Prikoko tetapi sudah meninggal ketika berusia 2 tahun;

- Bahwa ibu saksi hanya menikah 1 (satu) kali dengan ayah saksi yang bernama Muhammad Hafid ;

- Bahwa mengenai silsilah keluarga saksi, dari perkawinan Saleh kakek saksi dengan Muriti nenek saksi mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu :

1. P.Misdar meninggal dunia waktu kecil ;
2. P.Marwani menikah dengan B.Suhral mempunyai seorang anak yaitu Muyamah ibu saksi ;
3. P.Martomo menikah dengan B.Murati mempunyai 2 dua orang anak yaitu:
 1. Murtiningsih ;
 2. Anang Priantono ;

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan ibu saksi adalah saudara sepupu;

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana ceritanya sampai di Kutipan Akta Kelahiran Terdakwa tertulis anak dari ibu saksi ;

- Bahwa sepengetahuan saksi orang tua saksi tidak pernah mengangkat anak Terdakwa tetapi yang saksi tahu Terdakwa sejak kecil ikut dengan orang tua saksi dan yang membiayai dan yang menyekolahkan adalah orang tua saksi ;

- Bahwa Terdakwa ikut orang tua saksi setelah adik saksi meninggal ;

- Bahwa pada waktu Terdakwa sekolah yang menjadi walinya adalah bapak saksi sehingga nama yang tercantum adalah nama bapak saksi Moh.

Hafid ;

- Bahwa menurut cerita, bapaknya Terdakwa terlibat dalam G30S PKI sehingga Terdakwa diasuh oleh bapak saksi ;

- Bahwa usia saksi lebih tua 4 (empat) tahun dari Terdakwa;

- Bahwa bapak saksi meninggal tahun 1985 sedangkan ibu saksi meninggal tahun 2010;

- Bahwa akibat Kutipan Akta Kelahiran Terdakwa yang menerangkan kalau Terdakwa anak kesatu dari ibu saksi adalah saksi dan keluarga saksi merasa dirugikan karena nama baik ibu dicemarkan karena dianggap ibu



saksi selingkuh oleh orang di Desa sedangkan ibu saksi seorang Hajjah selain itu sebagian hak saksi diambil oleh Terdakwa diantaranya sawah yang diambil oleh Terdakwa ;

- Bahwa saksi melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian pada tanggal 23 September 2015 ;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat apakah Terdakwa juga tercantum dalam Kartu Keluarga orang tua saksi;

- Bahwa ketika akta kelahiran Terdakwa keluar, ibu saksi masih hidup;

- Bahwa ibu saksi tidak pernah cerita apakah sebelumnya sudah dimintai persetujuan oleh Terdakwa didalam pembuatan akta kelahirannya ;

- Bahwa apabila Terdakwa tidak mengaku sebagai anak dari orang tua saksi mungkin Terdakwa tidak akan menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) karena terbentur dengan *sampul D* karena orang tuanya terlibat G30S PKI ;

- Bahwa selain Terdakwa, ada 2 (dua) orang saudara saksi yang lain yang ikut diasuh oleh orang tua saksi;

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa keberatan atas silsilah keluarga karena saksi adalah cucu dari Marwani tukang masakunya B.Misdar nenek Terdakwa dan pembuatan Akta Kelahiran Terdakwa bukan bermaksud untuk merebut harta ibu saksi dan keluarganya ;

2. Saksi Eric Setyawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan Terdakwa telah memalsukan isi dari Akta Kelahirannya ;

- Bahwa di dalam Akta Kelahirannya Terdakwa mengaku sebagai anak pertama dari nenek saksi yang bernama Muyamah dan setelah naik haji namanya diganti menjadi Hj. Siti Maryamah padahal yang sebenarnya anak pertamanya adalah ibu saksi ;

- Bahwa dari perkawinan nenek saksi dengan kakek saksi yang bernama Muhammad Hafid mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu :

1. seorang anak perempuan yang bernama Herlin Ismariantini yaitu ibu saya sendiri

2. seorang anak laki-laki yang bernama Aries Prikoko tetapi sudah meninggal ketika berusia 2 tahun;

- Bahwa nenek saksi hanya menikah 1 (satu) kali dengan kakek saksi ;

- Bahwa silsilah keluarga saksi yaitu dari perkawinan Saleh kakek saksi dengan Muriti nenek mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu :

1. P.Misdar meninggal waktu kecil ;

2. P.Marwani menikah dengan B.Suhral mempunyai seorang anak yaitu Muyamah nenek saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. P.Martomo menikah dengan B.Murati mempunyai 2 dua orang anak yaitu :

- 1.Murtiningsih ;
- 2.Anang Priantono ;

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan nenek saksi adalah saudara sepupu;
- Bahwa akibat Kutipan Akta Kelahiran Terdakwa yang menerangkan kalau Terdakwa anak kesatu dari nenek saksi adalah : keluarga saksi merasa dirugikan karena nama baik nenek saksi dicemarkan karena dianggap nenek saksi selingkuh padahal nenek saksi hanya menikah sekali selain itu sebagian hak ibu saksi telah diserobot oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah melihat foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Terdakwa pada waktu di Kepolisian;
- Bahwa saksi pernah melihat surat keterangan silsilah keluarga tersebut tahun 2004 ketika ada perkara penyerobotan tanah ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa dalam pembuatan Akta Kelahiran, Terdakwa bukan bermaksud untuk merebut harta nenek saksi dan keluarganya ;

3. Saksi Muhadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Bidang Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso sejak tahun 2009 sampai sekarang ;
- Bahwa tugas saksi adalah membantu Kepala Dinas dalam penerbitan Akta Pencatatan Sipil di wilayah Kabupaten Bondowoso ;
- Bahwa pencatatan Kelahiran ada 3 (tiga) katagori yaitu :
 - Kelahiran dari pernikahan yang sah yaitu yag mempunyai surat nikah maka pada Akta Kelahirannya nanti akan tertulis nama bapak dan ibunya;
 - Kelahiran dari perkawinan siri maka pada Akta Kelahirannya nanti akan tertulis nama ibunya saja ;
 - Kelahiran dari anak temuan dimana Akta Kelahirannya bisa diterbitkan berdasarkan Berita Acara Kepolisian dan apabila ada penetapan dari Pengadilan terkait adopsi anak tersebut baru kemudian terbit akta kelahirannya ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anang Priantono Hafid diterbitkan oleh kantor Dispenduk Capil Bondowoso dimana untuk Register Akta Kelahiran tetap tersimpan di kantor sedangkan untuk orangnya diberikan kutipannya ;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi yang mengajukan permohonan pencatatan kelahiran tersebut adalah Terdakwa sendiri karena sesuai dengan aturan bagi pemohon yang telah berusia 17 tahun dapat mengajukan sendiri pencatatan kelahirannya ;
- Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan pencatatan kelahiran pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2010 di kantor Dispenduk Capil Bondowoso;
- Bahwa persyaratan yang dibawa oleh Terdakwa berupa :
 - Foto kopi Kartu keluarga atas nama dirinya ;
 - KTP yang bersangkutan ;
 - Foto kopi tanda tamat belajar SD Tapen juga atas nama dirinya ;
- Bahwa untuk kebenaran data yang diajukan oleh Pemohon adalah tanggungjawab dari Pemohon karena kantor Dispenduk Capil hanya menerima serta mencatat data dalam buku register dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang biasa diajukan sendiri oleh Pemohon atau dari pegawai kantor Dispenduk Capil sendiri karena sifatnya adalah saksi administrasi ;
- Bahwa saksi administrasi adalah orang yang menyaksikan dan membenarkan tentang adanya pendaftaran kelahiran dan menyaksikan kebenaran data-data yang disampaikan oleh Pemohon ;
- Bahwa apabila data yang disampaikan oleh Pemohon ternyata tidak sesuai dengan fakta adalah merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 93 UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;
- Bahwa apabila data yang disampaikan tidak sesuai dengan fakta maka Akta Kelahiran yang telah diterbitkan oleh kantor Dispenduk Capil bisa dibatalkan setelah ada putusan dari Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Bahwa pada saat Pemohon yaitu sdr. Anang Priantono Hafid mengajukan permohonan pencatatan Akta Kelahirannya menjelaskan nama orang tuanya adalah Muhammad Hafid (ayah) dan Hj. Siti Maryamah (ibu) namun karena Pemohon tidak dapat menunjukkan buku nikah orang tuanya sehingga disimpulkan pernikahan orang tuanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil maka sesuai dengan peraturan apabila anak lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan maka dalam Akta Kelahirannya hanya tercantum nama ibunya Hj Siti Maryamah;
- Bahwa di dalam Akta Kelahiran tertulis nama Hj. Siti Maryamah karena sesuai dengan yang diterangkan oleh Terdakwa selaku Pemohon dan

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah ditanyakan, Pemohon menerangkan kalau nama Hj Siti Maryamah dan nama Muyamah adalah nama orang yang sama ;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

4. Saksi Achmad Prajitno, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bondowoso sejak tanggal 5 Januari 2017 sampai dengan sekarang;

- Bahwa sebelumnya saksi pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso sejak tahun 2009 sampai dengan 3 Januari 2013;

- Bahwa tugas saksi sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso diantaranya, bertugas menerbitkan jenis-jenis akta catatan sipil, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dan surat-surat kependudukan lainnya, juga memberikan pembinaan, memberikan pengarahan dan memberikan kebijakan ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anang Priantono Hafid adalah merupakan akta dispensasi yang diterbitkan oleh kantor Dispenduk Capil Bondowoso dimana untuk Register Akta Kelahiran tetap tersimpan di kantor sedangkan untuk orangnya diberikan kutipannya ;

- Bahwa Akta kelahiran tersebut merupakan akta dispensasi karena yang bersangkutan belum memiliki akta dan belum pernah mencatatkan kelahirannya maka yang bersangkutan mengajukan permohonan dispensasi permohonan akta kelahiran ;

- Bahwa benar tanda tangan di kedua akta tersebut adalah tanda tangan saksi;

- Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan akta kelahiran atas nama dirinya pada tanggal 29 Januari 2010 di kantor Dispenduk Capil Kabupaten Bondowoso ;

- Bahwa yang mengajukan permohonan pencatatan kelahiran tersebut adalah Terdakwa sendiri karena sesuai dengan aturan bagi Pemohon yang telah berusia 17 tahun dapat mengajukan sendiri pencatatan kelahirannya;

- Bahwa pada waktu mengajukan permohonan pencatatan kelahiran persyaratan yang dibawa adalah berupa :

- Kartu Keluarga yang bersangkutan karena Kartu keluarga merupakan bank sentral dari administrasi kependudukan yang lain ;
- KTP yang bersangkutan ;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan apabila yang bersangkutan PNS ditambah SK Capek PNS atau SK PNS dan Surat Tanda Tamat Belajar / ijasah terakhir ;
 - Bahwa untuk kebenaran data yang diajukan oleh Pemohon adalah tanggungjawab dari Pemohon karena kantor Dispenduk Capil hanya menerima dan mencatat data dalam buku register dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang biasa diajukan sendiri oleh Pemohon atau dari pegawai kantor Dispenduk Capil sendiri karena sifatnya adalah saksi administrasi ;
 - Bahwa apabila data yang disampaikan oleh pemohon ternyata tidak sesuai dengan fakta adalah merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 93 UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;
 - Bahwa apabila data yang disampaikan tidak sesuai dengan fakta maka Akta Kelahiran yang telah diterbitkan oleh kantor Dispenduk Capil bisa dibatalkan setelah ada putusan dari Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - Bahwa pada saat Pemohon yaitu Terdakwa mengajukan permohonan pencatatan Akta Kelahirannya menjelaskan nama orang tuanya adalah Muhammad Hafid (ayah) dan Hj. Siti Maryamah (ibu) namun karena Pemohon tidak dapat menunjukkan buku nikah orang tuanya sehingga disimpulkan pernikahan orang tuanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil maka sesuai dengan peraturan apabila anak lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan maka dalam Akta Kelahirannya hanya tercantum nama ibunya yaitu Hj Siti Maryamah;
 - Bahwa di Akta Kelahiran tertulis nama Hj. Siti Maryamah karena sesuai dengan yang diterangkan oleh Terdakwa selaku Pemohon dan setelah ditanyakan, Pemohon menerangkan kalau nama Hj Siti Maryamah dan nama Muyamah adalah nama orang yang sama hal ini juga didukung dengan Keterangan Kepala Desa ;
 - Bahwa benar ketika saksi diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik di Polres Bondowoso saksi pernah ditunjukkan surat berupa Surat Pernyataan di lembar bermaterai yang menerangkan nama orang tua Terdakwa dan ada stempel dinasnya;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;
- 5. Saksi Aris Toteles, BA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Hj.Herlin Ismariantini karena saksi adalah keponakan dari B.Suhral nenek dari Hj.Herlin Ismariantini;
 - Bahwa yang saksi ketahui masalah Akta Kelahiran Terdakwa, Terdakwa mengaku sebagai anak kesatu dari Hj.Siti Maryamah padahal Hj.Siti

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maryamah bukan ibu kandung dari Terdakwa tetapi ibu kandung dari Hj.

Herlin ;

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan tersut setelah saksi diberitahu

dan ditunjukkan foto kopi kutipan akta kelahiran Terdakwa oleh Hj. Herlin ;

- Bahwa sesuai foto copy kutipan akta kelahiran yang lihat *di Bondowoso*

pada tanggal 6 April jam 07.00 tahun 1964 telah lahir Anang Priantono

Hafid anak kesatu berjenis kelamin laki-laki dari seorang perempuan

bernama Hajah Siti Maryamah ” ;

- Bahwa orang tua Terdakwa bernama Martomo dan Murati ;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Terdakwa lahir dan besar

di Tapen sehingga saksi mengetahui silsilah keluarga dari Hj. Herlin;

- Bahwa dari perkawinan Saleh dengan Muriti mempunyai 3 (tiga) orang

anak yaitu :

1. P.Misdar meninggal dunia waktu kecil ;

2. P.Marwani menikah dengan B.Suhral mempunyai seorang anak

yaitu Muyamah dan dari perkawinan Muyamah dengan Muhammad

Hafid mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu :

➤ Herlin Ismariantini;

➤ Aries Prikoko tetapi

meninggal dunia ketika berusia 2 tahun;

3. P.Martomo menikah dengan B.Murati mempunyai 2 dua orang

anak yaitu :

➤ Murtiningsih ;

➤ Anang Priantono ;

- Bahwa Muyamah adalah sepupu dari Terdakwa;

- Bahwa Muyamah dan Hj. Siti Maryamah adalah nama satu orang karena

Muryamah adalah nama aslinya dan setelah naik haji nama Muryamah

diganti menjadi Hj. Siti Maryamah ;

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa bersama kakaknya yang bernama

Murtiningsih diasuh dan disekolahkan oleh keluarga Muhammad Hafid

sejak kecil karena Martomo dan Murati orang tua Terdakwa pada tahun

1965 terlibat G30S PKI dijemput oleh tentara dan kemudian tidak diketahui

lagi keberadaannya ;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa telah diangkat anak oleh orang

tua Hj. Herlin, karena setahu saksi biasanya kalau pengangkatan anak

melalui Pengadilan namun surat itu tidak ada ;

- Bahwa ketika Terdakwa masih sekolah dan juga di ljasah Terdakwa

nama orang tua tertulis Moch Hafid namun itu kedudukannya sebagai

wali ;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat terbitnya Akta Kelahiran Terdakwa tersebut Keluarga Muyamah / Hj. Siti Maryamah merasa dirugikan karena nama baiknya dicemarkan karena dianggap selingkuh padahal hanya menikah sekali dan juga Hj. Herlin juga merasa dirugikan karena adalah anak satu-satunya dari Muyamah dan juga selaku ahli waris yang sah;
 - Bahwa yang tertera dalam akta kelahiran Hj. Herlin Ismariantini tertulis "*di Bondowoso pada tanggal 31 Mei 1960 telah lahir Herlin Ismariantini anak perempuan kesatu dari suami istri bernama Moch Hafid dan Hj. Siti Maryamah* " ;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa terkait dengan silsilah P.Misdar hanya mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Misdar meninggal dunia dan Martomo orang tua Terdakwa sesuai dengan Putusan isbat dari Pengadilan Agama Bondowoso;
- 6. Saksi Moh Safi'i**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui permasalahannya adalah dalam akta kelahiran Terdakwa, Terdakwa mengaku sebagai anak kesatu dari Hj.Siti Maryamah padahal Hj.Siti Maryamah bukan ibu kandung dari Terdakwa tetapi ibu kandung dari Hj. Herlin Ismariantini ;
- Bahwa orang tua Terdakwa bernama Martomo dan Murati ;
- Bahwa saksi tahu karena masih keponakan dari Muhammad Hafid dan saksi juga pernah diasuh olehnya ketika saksi masih kecil ;
- Bahwa saksi tahu silsilah keluarga dari Terdakwa dan Hj. Herlin Ismariantini yaitu dari perkawinan Saleh / P.Misdar dengan Muriti / B.Misdar mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 1. P.Misdar meninggal dunia waktu kecil ;
 2. P.Marwani menikah dengan B.Suhral mempunyai seorang anak yaitu Muyamah dan dari perkawinan Muyamah dengan Muhammad Hafid mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - Herlin Ismariantini;
 - Aries Prikoko tetapi meninggal dunia ketika berusia 2 tahun karena sakit;
 3. P.Martomo menikah dengan B.Murati mempunyai 2 dua orang anak yaitu :
 - Murtiningsih ;
 - Anang Priantono ;
- Bahwa Muyamah adalah sepupu dari Terdakwa ;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muyamah dengan Hj. Siti Maryamah adalah nama satu orang karena Muyamah adalah nama aslinya dan setelah naik haji nama Muyamah diganti menjadi Hj. Siti Maryamah ;
- Bahwa awalnya saksi tinggal bersama orang tua saksi di Madura dan sekitar tahun 1963 saksi pindah sekolah di SD Tapen 1 karena diasuh oleh Muhammad Hafid orang tuanya Hj. Herlin untuk disekolahkan ;
- Bahwa Terdakwa diasuh oleh Muhammad Hafid antara tahun 1964-1965 berawal setelah adiknya Hj. Herlin yang bernama Aries Prikoko meninggal dunia kemudian Terdakwa yang pada saat itu berusia dibawah 5 tahun bersama kakaknya yang bernama Murtiningsih diasuh oleh keluarga Muhammad Hafid untuk dipelihara dan disekolahkan karena kasihan ;
- Bahwa Terdakwa dan kakaknya kemudian dipelihara oleh keluarga Muhamad Hafid karena orang tuanya dibawa oleh tentara karena terlibat G30S PKI ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa dan kakaknya dipelihara oleh Muhammad Hafid nenek Misdar masih hidup ;
- Bahwa sekitar tahun 1980 – 1990, orang yang terlibat G30S PKI tidak bisa menjadi PNS termasuk anak-anaknya yang terjaring lewat sampul D yaitu untuk melihat apakah orang tersebut tersangkut ormas terlarang atau tidak ;
- Bahwa saksi, Hj. Herlin dan Terdakwa sekolah dalam satu sekolah yang sama yaitu di SD Tapen 1 yang Kepala Sekolahnya adalah Muhamad Hafid sendiri ;
- Bahwa saksi meninggalkan rumah Muhammad Hafid setelah saksi diangkat menjadi PNS tahun 1980 sedangkan Terdakwa meninggalkan rumah Muhammad Hafid setelah dia menikah ;
- Bahwa saksi mempunyai akta kenal lahir tertulis nama asli kedua orang tua saksi ;
- Bahwa pada waktu saksi sekolah orang tua yang tertulis adalah Muhammad Hafid tetapi beliau bertindak sebagai wali murid ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui di Kartu Keluarga Terdakwa orang tuanya tertulis nama siapa ;
- Bahwa akibat terbitnya akta kelahiran tersebut keluarga Muyamah / Hj. Siti Maryamah merasa dirugikan karena nama baiknya dicemarkan karena dianggap selingkuh padahal hanya menikah sekali dan Hj. Herlin juga merasa dirugikan karena dia adalah anak satu-satunya dari Muyamah dan juga terkait dengan harta warisan ;
- Bahwa ijasah SD milik saksi redaksinya sama dengan ijasah Terdakwa ;
- Bahwa pada ijasah SD saksi nama orang tua yang tertulis Muhammad Hafid tetapi tertulis sebagai wali murid namun untuk lebih memperjelas

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kalau diperkenankan saksi akan bawa foto kopi ijazah saksi pada persidangan berikutnya ;

- Bahwa saksi menunjukkan di persidangan 1 (satu) lembar STTB SD atas nama saksi dengan tulisan anak tuan Moch Hafid dan 1 (satu) lembar STTB SMP dan 1 (satu) lembar STTB SMA atas nama saksi dengan tulisan anak dari Raden Mochammad Hafid ;
- Bahwa ketika Terdakwa masih sekolah dan juga di Ijazah Terdakwa nama orang tua tertulis Muhammad Hafid tetapi sebagai walinya ;
- Bahwa Muhammad Hafid meninggal dunia sekitar tahun 1985 ;
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak pernah diberitahu apakah Terdakwa diangkat anak oleh keluarga Muhammad Hafid atau tidak ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi Suprihanto Pk, S.H.,M.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan surat keterangan bertanda T.2 yang diajukan Terdakwa ;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan Surat Keterangan tersebut adalah saksi selaku Camat Tapen pada saat itu hanya sekedar mengetahui dan mengesahkan kebenaran atas Surat Keterangan tersebut ;
- Bahwa saksi mengesahkan surat tersebut atas dasar sepanjang Surat Keterangan tersebut dibuat oleh orang tuanya dan diketahui oleh Kepala Desa yang bersangkutan saksi selaku Camat tinggal tanda tangan saja dan saksi juga kenal baik dengan R.Moch Hafid ;
- Bahwa saksi lupa saksi menanda tangani Surat Keterangan tersebut kapan, tetapi yang pasti saksi tanda tangani setelah saksi menjabat sebagai Camat antara tahun 1981-1986 ;
- Bahwa maksud dan tujuan dibuatnya Surat Keterangan tersebut adalah sebagai lampiran STTB SD Terdakwa karena terdapat kesalahan dalam penulisan namanya di STTB SDnya dimana nama orang tua Hafid tidak tertulis ;
- Bahwa sepengetahuan saksi orang tuanya Terdakwa adalah Moch Hafid karena ketika saksi masih berdinis sebagai Camat Moch Hafid mempunyai 3 orang anak yaitu :
 1. Herlin ;
 2. Anang ;
 3. Murtiningsih ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ketiga orang anak tersebut adalah anak kandung Moch Hafid yang saksi tahu mereka bertiga tinggal dirumahnya Moch Hafid ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Moch Hafid ketika saksi menjabat sebagai Camat Tapen karena rumah dinas saksi dengan rumahnya Moch Hafid berhadapan hanya dibatasi jalan raya Bondowoso - Situbondo dan saksi sering bermain ke rumahnya Moch Hafid ;
- Bahwa istri dari Moch Hafid bernama Muyamah ;
- Bahwa pada tahun 1996 – 2000, saksi selain menjabat sebagai Asisten I juga menjabat sebagai Kepala Dinas Catatan Sipil ;
- Bahwa ketika saksi berdinis sebagai Kepala Dinas Catatan Sipil Bondowoso, Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembuatan akta kelahiran ;
- Bahwa ketika saksi menjabat Kepala Dinas Catatan Sipil masih belum memakai perundang-undangan administrasi kependudukan tahun 2006;
- Bahwa ketika saksi menjabat pada saat itu, persyaratan yang digunakan ketika mengajukan akta kelahiran adalah :
 1. KSK ;
 2. KTP ;
 3. Surat Keterangan Lahir dari Desa ;
 4. Akta nikah ;
- Bahwa apabila pemohon tidak bisa menunjukkan akta nikah orang tuanya maka keterangan dalam akta kelahirannya tertulis anak dari seorang ibu ;
- Bahwa untuk anak angkat harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri kemudian di akta kelahiran anak angkat tersebut nama orang tuanya tertulis nama orang tua angkatnya ;
- Bahwa ketika saksi menjabat tidak ada pengangkatan anak melalui adat dan sepengetahuan saksi hal tersebut di daerah Tapen tidak ada ;
- Bahwa saat orde baru untuk orang yang terlibat G30S PKI di KTPnya ada kode khusus / sandi karena ada Litsus dan sulit untuk masuk menjadi PNS begitu juga dengan keturunannya sehingga harus ada Surat Keterangan tidak terlibat G30S PKI ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan yang namanya Martomo;
- Bahwa untuk perubahan Kartu Keluarga munculnya dari bawah yaitu dari RT kemudian Desa atau Kelurahan dan pecahnya Kartu keluarga karena pecahnya kepala keluarga karena adanya perkawinan itu bisa namun kartu keluarga diganti karena mengganti nama orang tua tidak mungkin ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Tapen I atas nama Anang Priantono;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN Bdw



2. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan R. Moch Hafid;
3. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri I Bondowoso atas nama Anang Priantono Hafid;
4. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah umum Tingkat Atas Negeri 2 Bondowoso atas nama Anang Priantono Hafid;
5. 1 (satu) eksemplar Kutipan Akta Nikah untuk suami Nomor 167/30/X/1992 atas nama Anang Priantono;
6. 1 (satu) lembar foto kopi kartu keluarga atas nama Anang Priantono Hafid, tanggal 15 Januari 2009;
7. 1 (satu) lembar surat keterangan Beda Nama dari Kepala Desa Tapen tanggal 01 Desember 2016;
8. 1 (satu) eksemplar Salinan putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 527/Pdt.G/2016/PA.bdw, tanggal 15 Juni 2016;
9. 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Keluarga atas nama Anang Priantono, tanggal 27 Desember 2016;
10. 1 (satu) lembar foto kopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Sri Achmadiyah Rika Pancawati, tanggal 31 Desember 2009;
11. 1 (satu) eksemplar foto kopi gugatan perdata perbuatan melawan hukum Nomor 26/Pdt.G/2016/PN.Bdw;
12. 1 (satu) eksemplar foto kopi Putusan Nomor 518 K/Pid/2016, tanggal 20 Juli 2016;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa nama orang tua biologis Terdakwa adalah Martomo dan Murati, sedangkan nama yang tertera dalam administrasi adalah Muhammad Hafid dan Hj. Siti Maryamah ;
- Bahwa Terdakwa tahu nama orang tua kandung Terdakwa dari nenek Terdakwa dan dari orang-orang Tapen;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu sosok Martomo ayah kandung Terdakwa karena Terdakwa ditinggal sewaktu kecil dan menurut cerita meninggal tahun 1966 karena terlibat G30S PKI ;
- Bahwa setelah orang tua Terdakwa meninggal Terdakwa diasuh oleh nenek Terdakwa yang bernama Muriti / B. Misdar ;
- Bahwa orang tua Terdakwa (Martomo dan Murati) mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu :
 1. Kakak Terdakwa almarhumah Murtiningsih ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa ;

- Bahwa awalnya nenek Terdakwa menitipkan Terdakwa dan kakak Terdakwa kepada keluarga Muhammad Hafid untuk disekolahkan dengan biaya dari nenek karena nenek Terdakwa dengan keluarga Muhammad Hafid tinggal dalam satu rumah yang berbentuk L dimana rumah yang didepan ditempati oleh keluarga Muhammad Hafid sedangkan yang disamping ditempati oleh nenek Terdakwa ;
- Bahwa nenek Terdakwa Muriti/B.Misdar dan kakek Terdakwa Saleh / P.Misdar berdasarkan *putusan isbat nikah Pengadilan Agama Bondowoso* mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu :

1. Misdar (meninggal ketika masih kecil) ;

2. Martomo ayah Terdakwa ;

- Bahwa Marwani adalah tukang masaknya nenek Terdakwa ;
- Bahwa Muhammad Hafid adalah orang Tamanan sedangkan istrinya yang bernama Muyamah adalah orang Tapen ;
- Bahwa Terdakwa lupa mereka menempati dirumah tersebut sejak tahun berapa ;
- Bahwa Muhammad Hafid dan Muyamah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu :

1. Herlin Ismariantini ;

2. Aries Prikoko tetapi meninggal dunia ketika masih kecil ;

- Bahwa di ijasah Terdakwa tertulis nama orang tua adalah Moch Hafid ;
- Bahwa waktu sekolah akta kelahiran yang Terdakwa pakai akta kenal lahir yang sebagaimana akta kenal lahir tersebut sebagaimana bukti surat yang T.2 bahwa nama Terdakwa Anang Priantono Hafid;
- Bahwa ketika Terdakwa diangkat menjadi PNS pada tahun 1992 dengan menggunakan akta kenal lahir itu juga;
- Bahwa akta kenal lahir tersebut entah dimana Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa terbitnya akta kelahiran Terdakwa dikarenakan pada tahun 2009 ada permintaan dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk setiap pegawai di mintai akta kelahirannya kemudian Terdakwa bersama-sama dengan teman-teman yang tidak mempunyai akta kelahiran mengajukan permohonan ke Dispenduk Capil Bondowoso ;
- Bahwa di akta kelahiran tertulis memang benar tertulis anak kesatu dari seorang ibu bernama Hj. Siti Maryamah, dimana awalnya ketika Terdakwa mau mengajukan permohonan akta kelahiran pada tahun 2010 Terdakwa bertanya kepada ibu Muyamah yang pada saat itu sudah agak pikun mau pakai nama yang mana ? lalu ibu Muyamah mengatakan pakai nama Hj.

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Maryamah karena naik haji mahal sedangkan untuk anak kesatu Terdakwa tidak pernah memberikan keterangan tersebut ;

- Bahwa Terdakwa tahu kalau ibu Muyamah / Hj.Siti Maryamah bukan ibu kandung Terdakwa tetapi pada waktu itu Terdakwa tidak punya pegangan yang kuat;
- Bahwa tujuan Terdakwa membuat akta kelahiran tersebut hanya untuk memenuhi permintaan kantor BKD tidak ada tujuan lainnya ;
- Bahwa memang benar ada 2 (dua) Kartu Keluarga dimana identitas orang tua Terdakwa berbeda, hal tersebut dikarenakan awalnya Terdakwa memakai Kartu Keluarga yang lama dan setelah adanya putusan isbat nikah dari Pengadilan Agama Bondowoso maka Kartu Keluarga yang lama Terdakwa tarik dan Terdakwa membuat Kartu Keluarga yang baru dengan identitas orang tua sesuai dengan putusan isbat nikah tersebut ;
- Bahwa untuk Akta Kelahiran Terdakwa tersebut mau Terdakwa rubah juga dengan berdasarkan putusan isbat nikah tersebut namun saat ini tidak bisa karena akta kelahiran tersebut masih dijadikan barang bukti ;
- Bahwa pada waktu membuat akta kelahiran tersebut belum terpikir oleh Terdakwa untuk mengajukan isbat nikah dulu sebelum mengajukan permohonan akta kelahiran;
- Bahwa di dokumen kepegawaian Terdakwa memakai nama orang tua Muhammad Hafid dan Muyamah karena sesuai dengan akta kenal lahir ;
- Bahwa Terdakwa tidak memegang akta kenal lahir tersebut, tetapi seingat Terdakwa berupa lembaran yang diketik secara manual tidak menggunakan komputer ;
- Bahwa pada waktu mengajukan permohonan akta kelahiran yang memberikan data adalah Terdakwa sendiri ;
- Bahwa dalam Register akta kelahiran tersebut untuk tanda tangan Pelapor itu bukan tanda tangan Terdakwa dan Terdakwa juga tidak tahu kalau ada Register tersebut karena yang menguruskan waktu itu adalah paman Terdakwa yang bernama Widodo;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa memang ada masalah tanah warisan dengan saksi Hj. Herlin dengan mengajukan gugatan karena Terdakwa hanya menuntut hak saya atas tanah waris orang tua Terdakwa dimana tanah tersebut adalah milik kakek Terdakwa yang bernama Saleh / P.Misdar dimana keluarga Muhammad Hafid tidak mempunyai hak sama sekali ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kertas asli Kutipan Akta Kelahiran an Anang Priantono Hafid;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas foto kopi Register Akta nomor: 2480 NIK: 3511100604640002 an Anang Priantono Hafid yang sudah dilegalisir Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso;
- 1 (satu) lembar kertas foto kopi Kartu Keluarga nomor 3511101005022365 an Anang Priantono Hafid yang sudah dilegalisir Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso;
- 1 (satu) lembar kertas foto kopi ijazah an Anang Priantono Hafid;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah anak kandung dari pasangan yang bernama Martomo dan Murati;
- Bahwa ketika adanya pemberontakan G 30 S PKI, ayah Terdakwa dikabarkan terlibat dalam gerakan tersebut dan dinyatakan meninggal;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan kakaknya sejak tahun 1966 kemudian diasuh oleh pasangan Muhammad Hafid dan Hj Siti Maryamah/Muyamah yang sekarang telah meninggal dunia;
- Bahwa pasangan Muhammad Hafid dan Hj Siti Maryamah/Muyamah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu saksi Dra.Hj. Herlin Ismariantini dan Aries Prikoko (yang sudah meninggal sejak kecil);
- Bahwa karena diasuh sejak kecil oleh pasangan Muhammad Hafid dan Hj Siti Maryamah/Muyamah, ketika Terdakwa sekolah ijazah yang dimiliki oleh Terdakwa dari Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas, tertulis Anang Priantono Hafid adalah anak Mochamad Hafid;
- Bahwa begitu pula nama yang tertera dalam Petikan Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri, Petikan Putusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dan data Badan Administrasi Kepegawaian Negara adalah tertulis Anang Priantono Hafid;
- Bahwa karena ada permintaan dari Badan Kepegawaian Daerah Bondowoso yang mewajibkan Pegawai Negeri Sipil harus mempunyai Akta Kelahiran, Terdakwa kemudian mengajukan permohonan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso untuk pembuatan akta kelahiran dengan menyerahkan data-data berupa foto kopi Kartu Keluarga No 35111011005 022365 atas nama Anang Priantono Hafid dan foto kopi Surat Tanda Tamat Belajar SD Tapen 1 atas nama Anang Priantono Hafid;
- Bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso kemudian mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2480/Dp/2010 yang dikeluarkan tanggal 29 Januari 2010, dimana dalam Akta tersebut tertulis Anang Priantono Hafid (Terdakwa) anak kesatu dari seorang perempuan bernama Hajah Siti Maryamah;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi yaitu:

Kesatu :

Primer : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (1)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsider : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (2)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 93 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu. Oleh karena dakwaan alternatif kesatu disusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu primer terlebih dahulu, sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran;
3. Penggunaannya dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu **Anang Priantono Hafid Alias Anton Bin Martomo** dengan identitas yang jelas dan lengkap ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa menyampaikan bahwa ada 3 (tiga) nama identitas yang melekat pada diri Terdakwa yaitu:

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN Bdw



1. Anang Priantono bin Moch Hafid (sebagaimana foto kopi ijazah Sekolah Dasar tahun 1976 milik Terdakwa dan salinan Putusan Perkara Nomor 527/Pdt.G/2016/PA.Bdw);
2. Anang Priantono bin Martomo (sebagaimana foto kopi Kartu Keluarga No.3511101005022365 tanggal 17 Desember 2016 dan surat gugatan perdata)
3. Anang Priantono Hafid als Anton bin Martomo (identitas sebagaimana surat dakwaan);

Sedangkan dalam dakwaannya Penuntut Umum hanya menyebutkan identitas Terdakwa yaitu Anang Priantono Hafid als Anton bin Martomo, sehingga secara hukum harus ada kepastian mengenai identitas seseorang. Sebagaimana menurut ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf a harus disebutkan nama lengkap dari identitas Terdakwa untuk memastikan tidak salah orang, dengan demikian dapat dikategorikan error in persona ;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa yang membenarkan identitasnya ketika diperiksa identitasnya dipersidangan oleh Majelis Hakim, maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama **Anang Priantono Hafid Alias Anton Bin Martomo** inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi ;

Ad.2.Unsur menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan akta autentik adalah surat tertentu yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang. Dalam perkara ini akta autentik yang dimaksud adalah akta kelahiran yang dibuat oleh Pegawai Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah anak kandung dari pasangan yang bernama Martomo dan Murati;
- Bahwa ketika adanya pemberontakan G 30 S PKI, ayah Terdakwa dikabarkan terlibat dalam gerakan tersebut dan dinyatakan meninggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan kakaknya sejak tahun 1966 kemudian diasuh oleh pasangan Muhammad Hafid dan Hj Siti Maryamah/Muyamah yang sekarang telah meninggal dunia;
- Bahwa pasangan Muhammad Hafid dan Hj Siti Maryamah/Muyamah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu saksi Dra.Hj. Herlin Ismariantini dan Aries Prikoko (yang sudah meninggal sejak kecil);
- Bahwa karena diasuh sejak kecil oleh pasangan Muhammad Hafid dan Hj Siti Maryamah/Muyamah, ketika Terdakwa sekolah ijasah yang dimiliki oleh Terdakwa dari Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah UmumTingkat Atas, tertulis Anang Priantono Hafid adalah anak Mochamad Hafid;
- Bahwa begitu pula nama yang tertera dalam Petikan Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri, Petikan Putusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dan data Badan Administrasi Kepegawaian Negara adalah tertulis Anang Priantono Hafid;
- Bahwa karena ada permintaan dari Badan Kepegawaian Daerah Bondowoso yang mewajibkan Pegawai Negeri Sipil harus mempunyai Akta Kelahiran, Terdakwa kemudian mengajukan permohonan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso untuk pembuatan akta kelahiran dengan menyerahkan data-data berupa foto kopi Kartu Keluarga No 35111011005 022365 atas nama Anang Priantono Hafid dan foto kopi Surat Tanda Tamat Belajar SD Tapen 1 atas nama Anang Priantono Hafid;
- Bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupetan Bondowoso kemudian mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2480/Dp/2010 yang dikeluarkan tanggal 29 Januari 2010, dimana dalam Akta tersebut tertulis Anang Priantono Hafid (Terdakwa) anak kesatu dari seorang perempuan bernama Hajah Siti Maryamah;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta tersebut Terdakwa mengetahui bahwa orang tua kandungnya adalah Martomo dan Murati akan tetapi di dalam pembuatan akta kelahirannya Terdakwa telah menyerahkan data-data berupa foto kopi Kartu Keluarga atas nama Anang Priantono Hafid dan foto kopi Surat Tanda Tamat Belajar SD Tapen 1 atas nama Anang Priantono Hafid, sehingga karena Terdakwa didalam mengajukan permohonan akta kelahiran tidak dapat menunjukkan akta perkawinan orang tua maka Dinas Kependudukan mengeluarkan Akta Kelahiran tertulis Anang Priantono Hafid (Terdakwa) anak kesatu dari seorang perempuan bernama Hajah Siti Maryamah;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN Bdw



Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa menyampaikan pada intinya sebagai berikut : bahwa sejak kecil Terdakwa telah diasuh dan dibesarkan oleh Moh.Hafid dan Muyamah, dan sejak mendaftar menjadi murid Sekolah Dasar, Moh.Hafid mengaku sebagai orang tua Terdakwa. Dan di dalam ijazah Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas tercantum nama orang tua atas nama Moch.Hafid bukanlah atas inisiatif Terdakwa tetapi atas inisiatif Moch .Hafid sendiri sebagaimana surat pernyataan R.Moch.Hafid yang diperkuat dengan keterangan saksi a de charge saksi Suprihanto,S.H sehingga nama Moch. Hafid telah melekat dari Ijazah Terdakwa, disamping itu pula dalam pengajuan permohonan pembuatan akta kelahiran dilakukan oleh paman Terdakwa yang bernama Widodo, sehingga tidak tahu urutan-urutan kelahiran dari suami istri Moch.Hafid dan Hajah Siti Maryamah, sehingga yang bersangkutan mengambil inisiatif sendiri mengatakan anak pertama dari Hajah Siti Maryamah;

Menimbang, bahwa terlepas dari apakah benar inisiatif pemberian nama Moch Hafid adalah Moch.Hafid sendiri ataukah memang benar dalam mengajukan permohonan pembuatan akta kelahiran tersebut dilakukan oleh paman Terdakwa, akan tetapi data-data sebagai persyaratan untuk mengajukan akta kelahiran kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso adalah berasal dari Terdakwa sendiri. Meskipun memang benar sejak Ijazah Sekolah Dasar telah melekat nama Hafid dibelakang nama Terdakwa, akan tetapi Terdakwa mengetahui bahwa pasangan Moch.Hafid dan Hajah Siti Maryamah bukanlah orang tua kandungnya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena suatu akta kelahiran menunjukkan kebenaran atas suatu peristiwa kelahiran seorang anak, sehingga dengan diberikannya data bahwa Terdakwa anak kesatu dari seorang perempuan bernama Hajah Siti Maryamah menunjukkan bahwa data tersebut seolah-olah benar padahal Terdakwa bukanlah anak kandung dari Hajah Siti Maryamah;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur penggunaannya dapat menimbulkan kerugian;



Menimbang, bahwa untuk menentukan telah terjadi kerugian ataukah tidak di dalam penggunaan akta autentik tersebut, tidak perlu harus nyata-nyata telah terjadi kerugian saja, cukup adalah kemungkinannya saja;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa menyampaikan pada pokoknya : tidak benar jika pembuatan akta kelahiran tersebut untuk menguasai harta peninggalan dari Hajah Siti Maryamah karena yang masih dipermasalahkan adalah warisan dari B. Misdar/Muriti dimana antara Terdakwa dan saksi Dra. Hj. Herlin Ismariantini sama-sama mengaku ahli waris B.Misdar/Muriti;

Menimbang, bahwa meskipun secara materiil tidak terbukti adanya kerugian yang ditimbulkan akibat terbitkan akta kelahiran tersebut, akan tetapi dengan tertulisnya Terdakwa sebagai anak kesatu dari Hajah Siti Maryamah telah mencedarai perasaan dari keturunan dari Hajah Siti Maryamah karena senyata-nyatanya anak pertama pasangan Hajah Siti Maryamah dan Moch. Hafid adalah saksi Dra.Hj. Herlin Ismariantini, sehingga dengan demikian maka unsur penggunaannya dapat menimbulkan kerugian, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena 266 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dakwaan alternatif kesatu primer;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 266 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka dakwaan alternatif kasatu subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pembelaan Terdakwa tidak cukup untuk mematahkan pembuktian yang diajukan Penuntut Umum, maka Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pidana apa yang kira - kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, maka dari itu disini ada kewajiban dari Pengadilan untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pemidanaan yang dijatuhkan haruslah dapat memenuhi tujuan penegakan hukum yang bukan hanya terpaku pada penghukuman melalui Lembaga Pemasyarakatan, tetapi juga mampu memberdayakan *edukasi* khususnya kepada diri Terdakwa sendiri sebagai pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara umum. Jika dilihat kembali antara Terdakwa dan saksi pelapor Dra.Hj. Herlin Ismariantini sudah memiliki masalah sejak tahun 2015 atas kasus penebangan pohon kelapa yang berlanjut dengan dilaporkannya Terdakwa dalam kasus pencurian. Selanjutnya timbul permasalahan gugatan perdata terkait tanah warisan. Disisi lain merupakan fakta dipersidangan pembuatan akta kelahiran digunakan Terdakwa hanya untuk memenuhi persyaratan dari BKD (Badan Kepegawaian Daerah) saja yang mewajibkan PNS untuk menyerahkan akta kelahiran. Disamping itu Terdakwa telah berusaha untuk mengubah nama orang tuanya menjadi Martomo sebagaimana bukti surat T.9 berupa Kartu Keluarga setelah mendapatkan Putusan isbat nikah kakek dan neneknya pada Pengadilan Negeri Agama sebagaimana bukti T.8. Oleh karena itu dengan mempertimbangkan aspek *edukasi* berupa pembinaan serta kesempatan memperbaiki diri bagi Terdakwa agar di kemudian hari lebih berhati-hati serta tidak melakukan lagi hal-hal yang dapat merugikan orang lain, masyarakat maupun diri Terdakwa sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang paling tepat dan adil adalah berupa pidana bersyarat yang diatur dalam pasal 14 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana pidana percobaan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kertas asli Kutipan Akta Kelahiran an Anang Priantono Hafid;
karena merupan produk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang telah dibuat berdasarkan keterangan yang tidak benar, maka ditetapkan dikembalikan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso;
- 1 (satu) lembar kertas foto kopi Register Akta nomor: 2480 NIK: 3511100604640002 an Anang Priantono Hafid yang sudah dilegalisir Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kerta foto kopi Kartu Keluarga nomor 3511101005022365 an Anang Priantono Hafid yang sudah dilegalisir Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso;
- 1 (satu) lembar kertas foto kopi ijazah an Anang Priantono Hafid; yang telah disita dari Muhadi, pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso, ditetapkan dikembalikan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso;

Sedangkan untuk bukti surat lainnya sebagaimana tuntutan yang disampaikan oleh Penuntut Umum agar dikembalikan kepada Terdakwa, oleh karena 12 (dua belas) bukti surat tersebut bukanlah barang bukti akan tetapi bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa, maka ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mengaburkan silsilah sebuah keluarga;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 266 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 14 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Anang Priantono Hafid Alias Anton Bin Martomo** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam surat autentik**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kertas asli Kutipan Akta Kelahiran an Anang Priantono Hafid;
 - 1 (satu) lembar kertas foto kopi Register Akta nomor: 2480 NIK: 3511100604640002 an Anang Priantono Hafid yang sudah dilegalisir Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso;
 - 1 (satu) lembar kertas foto kopi Kartu Keluarga nomor 3511101005022365an Anang Priantono Hafid yang sudah dilegalisir Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso;
 - 1 (satu) lembar kertas foto kopi ijazah an Anang Priantono Hafid;Dikembalikan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2017 oleh kami, Ni Kadek Susantiani, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua , Indah Novi Susanti, S.H., M.H. dan Subronto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soffan Aqliadi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Dayu Novi Endarini, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Novi Susanti, S.H.,M.H.

Ni Kadek Susantiani, S.H.,M.H.

Subronto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Soffan Aqliadi, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN Bdw